



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa diperlukan regenerasi pemimpin organisasi kemahasiswaan secara berkelanjutan dan demokratis dalam rangka pembinaan organisasi kemahasiswaan;
 - b. bahwa susunan organisasi kemahasiswaan Universitas Brawijaya memerlukan pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian pengurus organisasi kemahasiswaan;
 - c. bahwa belum terdapat Peraturan Rektor yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian pengurus organisasi kemahasiswaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Organisasi Kemahasiswaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 90);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 71 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bidang Kemahasiswaan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan UB.
4. Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri yang selanjutnya disingkat PSDKU di Kediri adalah Program Studi yang diselenggarakan di kota Kediri.

5. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Dekan adalah Pemimpin Fakultas di UB.
7. Direktur adalah Pemimpin PSDKU di Kediri dan Pendidikan Vokasi.
8. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di UB.
9. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur PSDKU di Kediri dan Wakil Direktur Pendidikan Vokasi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang mempunyai jenjang karier tertentu.
12. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif UB yang terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
13. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan adalah Presiden dan Wakil Presiden Eksekutif Mahasiswa tingkat UB, Ketua/Koordinator dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat UB dan Fakultas/PSDKU di Kediri/Pendidikan Vokasi, Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas/PSDKU di Kediri/Pendidikan Vokasi, Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat UB, dan Pengurus Lembaga Otonomi Fakultas/PSDKU di Kediri/Pendidikan Vokasi.
14. Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat EM adalah organisasi kemahasiswaan tingkat UB yang menyelenggarakan berbagai kegiatan kemahasiswaan pada tingkat UB dan dipimpin oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden Eksekutif Mahasiswa.
15. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM adalah organisasi kemahasiswaan tingkat UB atau Fakultas/PSDKU di Kediri/Pendidikan Vokasi yang merupakan perwakilan dari Mahasiswa.
16. Unit Kegiatan Mahasiswa UB yang selanjutnya disebut UKM UB adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan kegiatan bidang penalaran, minat, bakat, dan kerohanian Mahasiswa di tingkat UB.
17. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BEM adalah organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri/Pendidikan Vokasi yang menyelenggarakan berbagai kegiatan kemahasiswaan tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri/Pendidikan Vokasi.
18. Lembaga Otonomi yang selanjutnya disingkat LO adalah satuan kerja dalam organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan kegiatan bidang penalaran, minat, bakat, dan kerohanian mahasiswa di tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri/Pendidikan Vokasi.

BAB II
PENGANGKATAN PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Mahasiswa UB dapat diangkat sebagai Pengurus Organisasi Kemahasiswaan.
- (2) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan di tingkat UB diangkat oleh Rektor berdasarkan usulan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk masa jabatan 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan dan tidak dapat diangkat kembali.
- (3) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri/Pendidikan Vokasi diangkat oleh Dekan/Direktur atas usulan Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
- (4) Usulan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada berita acara hasil pemilihan dan/atau musyawarah Pengurus Organisasi Kemahasiswaan di tingkat UB atau Fakultas/PSDKU di Kediri/Pendidikan Vokasi.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pengurus Organisasi Kemahasiswaan, seorang Mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus Mahasiswa aktif;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Pengurus Organisasi Kemahasiswaan yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. sedang atau telah menempuh paling rendah Semester III dan paling tinggi Semester VII bagi Mahasiswa Program S1/D4 dan paling tinggi Semester V bagi Mahasiswa Pendidikan Vokasi;
 - h. tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin karena pelanggaran kode etik mahasiswa;
 - i. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. memiliki pengalaman dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan; dan

- m. tidak sedang menjalani pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, selama 1 (satu) semester atau lebih yang dinyatakan secara tertulis.
- (2) Pengalaman organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diatur sebagai berikut:
- untuk Presiden dan Wakil Presiden EM, memiliki pengalaman sebagai pengurus dan/atau panitia dari paling sedikit 2 (dua) organisasi kemahasiswaan yang berbeda;
 - untuk Ketua dan Anggota DPM UB, Presiden/Ketua/Koordinator BEM, Ketua/Koordinator dan Anggota DPM Fakultas/PSDKU di Kediri/Pendidikan Vokasi, memiliki pengalaman sebagai pengurus atau panitia dari paling sedikit 2 (dua) organisasi kemahasiswaan yang sama dan/atau berbeda;
 - untuk pengurus UKM UB dan LO Fakultas/PSDKU di Kediri/Pendidikan Vokasi, memiliki pengalaman sebagai anggota UKM/LO tersebut minimal 1 (satu) semester; dan
 - untuk anggota DPM UB merupakan perwakilan Mahasiswa dari tiap Fakultas, PSDKU di Kediri, atau Pendidikan Vokasi.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
- fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) dari lembaga yang berwenang;
 - surat kesediaan dicalonkan bermeterai cukup;
 - surat pernyataan kesediaan mengutamakan kepentingan UB di atas kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan;
 - surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan ketua atau wakil ketua dalam organisasi kemahasiswaan lainnya apabila terpilih;
 - daftar riwayat hidup yang dilampiri bukti pengalaman;
 - surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin karena pelanggaran kode etik mahasiswa; dan
 - surat keterangan tidak sedang menjalani pertukaran Mahasiswa dengan perguruan tinggi lain di dalam atau di luar negeri selama 1 (satu) semester atau lebih dari Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.

Bagian Ketiga

Kepanitiaan

Pasal 4

- Panitia pemilihan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan terdiri atas unsur Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
- Unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk kepanitiaan di tingkat UB dan oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur untuk kepanitiaan di tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri/Pendidikan Vokasi.
- Unsur Mahasiswa diusulkan oleh DPM UB untuk tingkat UB dan oleh DPM Fakultas/PSDKU di Kediri/Pendidikan Vokasi untuk tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri/Pendidikan Vokasi.

- (4) Untuk panitia pemilihan ketua UKM Tingkat UB dan LO diusulkan oleh pengurus UKM dan LO tersebut.
- (5) Panitia pemilihan tingkat UB ditetapkan dengan surat tugas dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (6) Panitia pemilihan tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri/Pendidikan Vokasi ditetapkan dengan surat tugas dari Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang menjadi bakal calon pengurus organisasi kemahasiswaan tidak diperkenankan menjadi panitia pemilihan.
- (2) Dalam hal Mahasiswa telah ditugaskan dengan surat tugas sebagai panitia dan kemudian yang bersangkutan menjadi bakal calon, posisinya dalam kepanitiaan diberhentikan.
- (3) Dalam hal terdapat Mahasiswa yang diberhentikan dan/atau mengundurkan diri sebagai panitia, tidak perlu dilakukan penggantian.

Bagian Keempat

Tahapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Pemilihan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan dilakukan melalui 4 (empat) tahap, yaitu:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. kampanye bakal calon;
 - c. pemilihan; dan
 - d. pengangkatan.
- (2) Pemilihan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan bertanggung jawab.
- (3) Semua tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring (dalam jaringan).

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 7

- (1) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan pengurus sebelumnya.
- (2) Penjaringan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden EM, Ketua dan Anggota DPM UB, dilakukan oleh panitia di tingkat UB.
- (3) Penjaringan Ketua UKM dilakukan oleh masing-masing UKM.
- (4) Penjaringan bakal calon Presiden/Ketua/Koordinator dan Wakil Presiden/Wakil Ketua/Wakil Koordinator BEM, dan Anggota DPM Fakultas/PSDKU di Kediri/Pendidikan Vokasi dilakukan oleh panitia Tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri/Pendidikan Vokasi.

Paragraf 3

Kampanye Bakal Calon

Pasal 8

Kampanye bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diatur dan dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis yang disusun oleh panitia yang telah dibentuk.

Paragraf 4

Pemilihan

Pasal 9

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diatur dan dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis yang disusun oleh Panitia yang telah dibentuk.
- (2) Untuk pemilihan Ketua DPM UB dilakukan secara langsung oleh anggota DPM UB yang terpilih.

Paragraf 5

Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Usulan pengangkatan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada berita acara hasil pemilihan dan/atau musyawarah Pengurus Organisasi Kemahasiswaan.
- (3) Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden EM, Ketua dan Anggota DPM UB, dan Ketua UKM UB ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Pengangkatan Presiden/Ketua/Koordinator dan Wakil Presiden/Wakil Ketua/Wakil Koordinator BEM, Ketua/Koordinator dan Anggota DPM Fakultas/PSDKU di Kediri, dan Ketua LO Fakultas/PSDKU di Kediri/Pendidikan Vokasi ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur PSDKU di Kediri/Pendidikan Vokasi.
- (5) Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden EM serta Ketua dan Anggota DPM UB terhitung sejak yang bersangkutan dilantik oleh Rektor.
- (6) Masa jabatan Presiden/Ketua/Koordinator dan Wakil Presiden/Wakil Ketua/Wakil Koordinator BEM serta Ketua/Koordinator dan Anggota DPM Fakultas/ PSDKU di Kediri/Pendidikan Vokasi terhitung sejak yang bersangkutan dilantik oleh Dekan/Direktur PSDKU di Kediri/Pendidikan Vokasi.
- (7) Masa jabatan Ketua UKM UB terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Ketua UKM UB dengan Keputusan Rektor.

- (8) Masa jabatan Ketua LO Fakultas terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Ketua LO Fakultas dengan Keputusan Dekan/Direktur PSDKU di Kediri/Pendidikan Vokasi.

BAB III

PEMBERHENTIAN PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan di tingkat UB diberhentikan oleh Rektor atas usulan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri/Pendidikan Vokasi diberhentikan oleh Dekan/Direktur atas usulan Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Usulan pemberhentian oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada permohonan dari Pengurus Organisasi Kemahasiswaan yang dilengkapi dengan berita acara dan/atau hasil musyawarah.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. alasan dilakukan pemberhentian;
 - b. asal fakultas Mahasiswa; dan
 - c. keterangan semester yang sedang ditempuh.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor atau Dekan/Direktur.

Bagian Kedua

Pemberhentian Pengurus

Pasal 12

- (1) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan dinyatakan berhenti jika masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, jika:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. dikenakan hukuman disiplin karena melanggar kode etik mahasiswa; dan
 - f. telah mengikuti yudisium dan dinyatakan lulus.
- (3) Apabila terjadi pemberhentian Pengurus Organisasi Kemahasiswaan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dapat mengusulkan pengangkatan pelaksana tugas harian.
- (4) Masa jabatan pelaksana tugas harian berlaku sampai dengan masa jabatan pengurus berakhir pada periode tersebut.

- (5) Pemberhentian Pengurus Organisasi Kemahasiswaan tingkat UB sebelum masa jabatannya berakhir dilakukan oleh Rektor atas usulan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (6) Pemberhentian Pengurus Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri/Pendidikan Vokasi sebelum masa jabatannya berakhir dilakukan oleh Dekan/Direktur atas usulan Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
- (7) Pengangkatan pelaksana tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat atau usulan dari organisasi kemahasiswaan yang membutuhkan penggantian pengurus.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, segala peraturan yang terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Organisasi Kemahasiswaan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 September 2021

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
01 September 2021 09:27

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 September 2021

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
RUJITA
01 September 2021 09:27

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2021 NOMOR 32
per-2021-24-Pengk. Pemb. ORMAWA